

TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP KRITERIA EMITEN

SYARIAH DALAM POJK NO.35/POJK.04/2017



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AYU VISUVIATI

18203011008

PEMBIMBING:

Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1397/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KRITERIA EMITEN SYARIAH DALAM POJK NO.35/POJK.04/2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU VISUVIATI, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011008
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 630c8e4ea6f44

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 630c6cb4b2ac2

Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 630aea9042c85

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 630d68fa6f3f1

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Dosen: Prof. Dr. Susiknan Azhari

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudari Ayu Visuviati

Lamp : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Ayu Visuviati
NIM : 18203011008
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Kriteria Emiten Syariah Dalam POJK no.35/POJK.04/2017

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua dalam jurusan/prodi Megister Hukum Bisnis Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2022
Pembimbing,



Prof. Dr. Susiknan Azhari

NIP. 19680611 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Visuviati
NIM : 18203011008
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Ayu Visuviati

NIM. 18203011008

STATE ISLAMIC UNIVE
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan produk-produk syariah, salah satunya saham syariah. Dalam POJK No.35/POJK.04/2017, dinilai adanya indikasi unsur ribawi dari kriteria emiten syariah. Hal ini disebabkan adanya batasan angka prosentase tertentu dalam total utang yang berbasis bunga, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal sebagai kriteria emiten syariah. Kajian ini akan meninjau *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan dalam menentukan POJK tersebut.

Penelitian ini, kualitatif dengan studi pustaka dan pendekatan yuridis normatif. Dalam menganalisis data, digunakan metode diskriptif analitik. Data-data primer yang digunakan penulis yakni POJK, al-Qur'an, sunnah, *maṣlaḥah mursalah*, Fatwa DSN-MUI, *kitāb-kitāb turās* terkait riba didukung dengan wawancara terhadap investor saham syariah. Kerangka teori yang digunakan yakni dengan meninjau tentang *maṣlaḥah mursalah*, riba, kriteria emiten syariah dalam POJK no.35/POJK.04/2017, dan kaidah fikih yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi berbasis bunga yang dilakukan oleh emiten syariah, ketika tidak bisa menerapkan syariah secara menyeluruh maka jangan meninggalkan emiten syariah karena ada *maṣlaḥah mursalah* dalam emiten syariah tersebut. Indikasi unsur ribawi dalam penelitian ini, tidak terbukti bahwa emiten sengaja melakukan kegiatan ribawi. Kriteria POJK, sebagai batasan agar emiten syariah dapat menurunkan angka hutang berbasis bunga dan pendapatan nonhalal.

Kata Kunci: Masalah Mursalah, Emiten Syariah, Riba

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Indonesia Stock Exchange (IDX) together with the Financial Services Authority (OJK) issued sharia products, one of which is sharia shares. In POJK No.35/POJK.04/2017, it is considered that there is an indication of the element of usury from the criteria for sharia issuers. This is due to a certain percentage limit in total interest-based debt, total interest income and non-halal income as criteria for sharia issuers. This study will review the maṣlaḥah mursalah used in determining the POJK.

This research is qualitative with literature study and normative juridical approach. In analyzing the data, analytical descriptive method was used. The primary data used by the author are POJK, al-Qur'an, sunnah, maṣlaḥah mursalah, DSN-MUI Fatwa, kitāb-kitāb turās related to usury supported by interviews with sharia stock investors. The theoretical framework used is by reviewing maṣlaḥah mursalah, usury, criteria for sharia issuers in POJK no.35/POJK.04/2017, and fiqh rules related to research.

The results of the study indicate that in interest-based transactions carried out by Islamic issuers, when they cannot fully implement sharia, do not leave sharia issuers because there are maṣlaḥah mursalah in the sharia issuers. Indications of the element of usury in this study, it is not proven that the issuer intentionally carries out usury activities. POJK criteria, as a limitation so that Islamic issuers can reduce interest-based debt and non-halal income.

Keywords: *Maslahah Mursalah, Sharia Issuers, Riba*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

لا تؤخر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم

"Janganlah mengakhirkan hingga esok hari pekerjaanmu yang kamu dapat mengerjakannya pada hari ini."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Saya Persembahkan Untuk:

Orang tua peneliti:

Bapak Untung Subur Suharsana (alm)

Ibu Hartini

Suami Peneliti:

Hardik Rahmansah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

— / — kasrah ditulis i

— / — fathah ditulis a

9

_____ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis <i>ā</i> |
| إستحسان | ditulis <i>Istiḥsān</i> |
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ā</i> |
| أنتى | ditulis <i>Unṣā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis <i>ī</i> |
| العلوانى | ditulis <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati | ditulis <i>ū</i> |
| علوم | ditulis <i>‘Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ai</i> |
| غيرهم | ditulis <i>Gairihim</i> |
| 2. Fathah + wāwu | ditulis <i>au</i> |
| قول | ditulis <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- | | |
|------------|--------------------------------|
| أنتم | ditulis <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis <i>u'iddat</i> |
| لاين شكرتم | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a. Bila diikuti huruf Qamariyyah | |
| القرآن | ditulis <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله * وفتح البركات لمن انتصب لشكر
افضاله * وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته * والصلاة والسلام على من جزم بأنه
أفضل الخلق كله * وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع سنته * ومن تبعهم
بإحسان الى يوم يرجعون فيه

Alhamdulillahirabbil'alamini, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. *Salawat* serta salam selalu peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad saw. yang senantiasa kita tunggu *syafaatnya* di *yaumul qiyāmah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Terkhusus untuk Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran, serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.
5. Ibu Hartini, ibu peneliti yang selalu berjasa dalam segala hal dan tidak pernah bosan memberikan suport dan motivasi kepada peneliti.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Hardik Rahmansah, suami peneliti yang selalu mendukung peneliti dalam segala hal dan selalu memberikan motivasi hidup untuk menggapai masa depan yang lebih cerah.
8. Ismatul Azimah, Dina Nur Fitri, dan Ika Sugiarsih teman kuliah penulis yang selalu membantu peneliti dalam segala hal dan selalu mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan tesis sehingga bisa wisuda bersama-sama.
9. Fitrotul Hasanah, Muhimatul Aliyah, Freda Yunia, dan Dini Zakia Zahra teman peneliti yang selalu ada disaat suka dan duka dan selalu membantu dalam segala hal agar bisa menyelesaikan tesis ini.
10. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
11. Seluruh teman seperjuangan Program Magistem Hukum Bisnis Syariah angkatan 2018. Semoga apapun yang kita cita-citakan dan kita doakan dikabulkan oleh Allah Swt.
12. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Seluruh pihak yang selalu berkontribusi untuk kesuksesan peneliti dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah Swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Allahumma Amin.

Yogyakarta, 16 Agustus 2022

Peneliti,



Ayu Visuviati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II: TINJAUAN TENTANG PASAR MODAL SYARIAH, *MAŞLAĦAH*

<i>MURSALAH DAN RIBA</i>	25
A. Tinjauan Umum Pasar Modal Syariah	25
B. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah	29
C. Produk Pasar Modal Syariah.....	34
D. Tinjauan Umum <i>Maşlahah Mursalah</i>	45
E. Tinjauan Umum Tentang Riba.....	49
1. Riba dalam pandangan Al-Qur'an.....	49
2. Riba dalam pandangan Sunnah	59
3. Riba dalam jual beli	66

BAB III: TINJAUAN UMUM FATWA DSN-MUI & KRITERIA EMITEN SYARIAH DALAM PERATURAN OJK No.35/POJK.04/2017 . 71

A. Latar Belakang dikeluarkannya Peraturan OJK No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah	71
B. Kriteria Emiten Syariah menurut Peraturan OJK No.35/POJK.04/2017	79
C. Metodologi DSN-MUI dalam mengadopsi pemikiran Ulama tentang Emiten Syariah	84
D. Fatwa DSN-MUI sebagai Lembaga Fatwa Resmi	87

BAB IV: TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP KRITERIA EMITEN SYARIAH DAN INDIKASI UNSUR RIBAWI DALAM EMITEN SYARIAH	97
A. Tinjauan <i>maşlahah mursalah</i> terhadap kriteria emiten syariah dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2017.....	97
B. Indikasi unsur ribawi yang dimaksud dalam Emiten Syariah.....	109
BAB V: PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal syariah adalah salah satu lembaga moneter non-bank yang memiliki beberapa produk untuk dimasukkan ke dalam sumber daya seperti; saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, *exchanges traded fund* (ETF) syariah, efek beragun asset (EBA) syariah dan dana investasi *real estate* (DIRE) syariah.¹ Kehadiran pasar modal syariah merupakan peluang yang layak untuk berkontribusi dan melaksanakan transaksi halal sesuai standar syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²

Item utama Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan keuangan umum syariah yang disajikan pada pertengahan tahun 1997 melalui kerjasama antara PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM). Kemudian, pada Juli 2000, Jakarta Islamic Index (JII) dibingkai. Pada tahun 2001, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 20 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah.. Fatwa ini merupakan fatwa pokok yang diberikan oleh DSN-MUI terkait dengan Pasar Modal Syariah. Apalagi

¹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2018), hlm. 80.

² Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam* (Yogyakarta: UPP STIM YKNP, 2017), hlm. 293.

menjelang akhir tahun 2002 PT. Indosat melepas Obligasi Mudharabah Syariah.³

Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun 2003, setelah penandatanganan nota kesepahaman (*Memotandum of Understanding*) antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴ Pada tahun ini, DSN-MUI menerbitkan fatwa No.40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Abdul Manan dalam bukunya *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* menjelaskan bahwa Pasar Modal di Indonesia pertama kali dihadirkan melalui aset bersama syariah pada tahun 1998 oleh PT. Danareksa Investment Management (DIM), dengan memberikan produk syariah berupa campuran aset bersama yang disebut Danareksa Syariah Berimbang.⁵

Dalam memutuskan fatwa tentang masalah moneter syariah dan pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diselesaikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan organisasi di bawah MUI yang dipercayakan untuk menyelidiki, memeriksa, dan membentuk standar dan nilai Islam di bidang muamalah moneter. Kepastian fatwa ini direncanakan sebagai aturan untuk pertukaran di lembaga keuangan Islam. Selain itu, DSN-MUI juga dipercaya untuk mengatur pelaksanaan fatwa-fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

³ Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.


⁵ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 150.

Dalam penetapan fatwa tentang masalah ekonomi syariah dan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu sebuah lembaga dibawah MUI yang bertugas menggali, mengkaji, dan merumuskan prinsip dan nilai Islam dalam bidang muamalah perekonomian. Penetapan fatwa ini bertujuan sebagai pedoman untuk transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain itu DSN-MUI juga bertugas mengawasi implementasi fatwa-fatwa tersebut di lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁶

Energi publik untuk usaha syariah tinggi, karena para pendukung keuangan Muslim menganggap bahwa menempatkan sumber daya dengan cara yang halal akan memberikan anugerah dalam hidup mereka. Bukan spekulasi biasa, yang hanya menyoroti nilai manfaat saja. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari bahwa setiap spekulasi memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri. Kita akan lihat perkembangannya melalui grafik Pasar Modal Syariah, khususnya peningkatan partisipasi syariah selama 5 tahun terakhir sesuai OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai berikut:⁷

⁶Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 114.

⁷ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/-Statistik-Reksa-Dana-Syariah---Oktober-2019.aspx>, diakses 3 Maret 2021 pukul 10.12 WIB.



Gambar 0.1

Dari gambar 0.1 merupakan grafik yang telah dipaparkan pada web resmi OJK, terlihat jelas perkembangan saham syariah yang sangat pesat. Saham syariah yang beredar pada tahun 2016 sejumlah 321 saham syariah pada periode pertama dan sejumlah 345 saham syariah pada periode kedua, yang mencapai kenaikan sebesar 7,47%. Pada tahun 2017 sejumlah 351 saham syariah pada periode pertama dan sejumlah 375 saham syariah pada periode kedua, yang mencapai kenaikan sebesar 8,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sejumlah 381

saham syariah pada periode pertama dan sejumlah 407 saham syariah pada periode kedua, yang mencapai kenaikan sebesar 8,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sejumlah 408 saham syariah pada periode pertama dan sejumlah 435 saham syariah pada periode kedua, yang mencapai kenaikan sebesar 6,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sejumlah 457 saham syariah pada periode pertama dan sejumlah 436 saham syariah pada periode kedua yang mencapai kenaikan sebesar 0,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sejumlah 443 saham syariah pada periode pertama dan sejumlah 449 saham syariah pada periode kedua, yang mencapai kenaikan sebesar 2,98% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah saham syariah masih sangat minim, karena ada syarat-syarat penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) harus sesuai konsep hukum Islam. DES periode II tahun 2021 ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-62/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2021 dan efektif per 1 Desember 2021.

Dalam perkembangannya, investasi saham tidak hanya dilakukan secara konvensional. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan produk saham syariah yang diatur berdasarkan peraturan OJK No.II.K.1 tentang penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). Hal ini berdasarkan peraturan OJK No.17/POJK.04/2015 tentang saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah. Dalam definisi dan konteksnya merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001.⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, kata fatwa secara bahasa yakni, jawaban terhadap suatu peristiwa atau persoalan. Pengertian ini berdasarkan ungkapan az-Zamakhshari dalam kitab *al-Kasyāf* bahwa fatwa berasal dari kata *al-aftā* yakni, usia muda. Maka para ulama ushul fikih menyebutkan bahwa fatwa merupakan jawaban hukum yang melibatkan dua unsur, yakni *mufitī* seorang yang memiliki otoritas karena kemampuannya berijtihad dan *mustaftī* sebagai pihak yang bertanya.⁹

Sebagaimana dipahami bahwa fatwa merupakan hukum yang tidak terikat. Peraturan dari OJK dan BI terkait syariah, pada dasarnya diambil dari fatwa-fatwa DSN sehingga menjadi sebuah hukum yang terikat. Namun yang menjadi kelemahan hukum tersebut, yakni BEI dalam pengambilan hukum syariah tidak menjelaskan konsep dan pemahaman keislaman, sehingga menimbulkan kurang utuhnya terkait pengadopsian fatwa terhadap aturan-aturan tersebut. Seperti peraturan OJK No.35/POJK.04/2017 dan No.17/POJK.04/2015 yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001, mengacu adanya indikasi unsur ribawi dalam emiten syariah.¹⁰ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci terkait indikasi unsur ribawi dalam peraturan OJK maupun fatwa DSN-MUI terkait pasar modal syariah. Sehingga kalangan muslim dapat memilah untuk berinvestasi halal dalam pasar modal

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 567.

⁹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 23.

¹⁰ Materi pembahasan *Bahtsul Masail Nasional (BMN)* antar Ma'had Aly Universitas dan Pondok Pesantren yang dilaksanakan di pondok al-Rifa'ie Malang pada tanggal 11-12 Februari 2019.

syariah.

Penelitian ini memaparkan fatwa DSN-MUI Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001 tentang kriteria DES dan menelaah fatwa tersebut sesuai hukum Islam. Fokus penelitian ini kepada emiten syariah yang dijelaskan pada fatwa DSN-MUI Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001, bab IV, Pasal 10 yang menjadi rujukan Peraturan OJK No.17/POJK.04/2015. Pada masa sekarang, mulai banyak investor melirik pada produk yang ditawarkan pasar modal syariah. Karena dinilai berpotensi dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. Anjuran untuk berinvestasi merupakan salah satu ajaran dan konsep Islam. Sesuai penjelasan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18:¹¹

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنتظر نفس ما قدمت لغد^ط واتقوا الله^ع إن الله خبير بما تعملون

Dalam kitab *Şafwatu Tafāsīr* dijelaskan tafsir dari surat al-Hasyr ayat 18 bahwa setiap orang hendaknya melihat apa yang telah mereka persiapkan dari amalan-amalan sholih untuk menghadapi datangnya *Yaumul Qiyāmah*. Ibnu Katsir berkata: Lihatlah, apa saja yang telah kamu simpan untuk dirimu dari amalan-amalan sholihah untuk hari akhir dan menghadap Tuhan-Mu.¹² Ayat diatas diperkuat oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sbb:

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم

¹¹ Nurul Huda & Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group), 2010, hlm. 185

¹² Muḥammad ‘Ali as- Şabūni, *Şafwatu Tafāsīr*, cet. ke-10 (Kairo: Dār ash-Şabūni, t.t.), III: hlm. 347

أحد ما يكون في غد، و لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، و لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيئ المطر.¹³

Dalam hadis di atas, bermakna investasi dunia dan akhirat. Di mana usaha sebagai bekal kehidupan di dunia dan sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Maka hendaknya setiap manusia mempersiapkan bekal yang memadai, karena tidak seorangpun mengetahui akan datangnya hari kiamat dimana pintu-pintu taubat dan amalan manusia telah ditutup.

Pentingnya investasi sebagai bekal manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Swt. menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan dan kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Hal ini dipertegas dalam surat Luqman ayat 34:

ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير

Konsep investasi dalam ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat. Menyiapkan generasi yang kuat dalam berbagai aspek, baik dari segi intelektual, fisik, maupun keimanan sehingga membentuk sebuah kepribadian yang utuh. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 9:¹⁴

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا

¹³ Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syark Shaḥīh Bukhārī*, cet. ke-4 (Riyadh: Dār Tayyibah, 2011), IX, hlm. 397.

¹⁴ Nurul Huda & Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 188.

Saham syariah berpotensi membuat terobosan yang menunjang perkembangan pasar modal di Indonesia. Menyediakan sarana bagi umat muslim untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi sesuai syariah. Saham syariah dianggap sebuah investasi yang masuk dalam koridor Islam. Namun melihat kriteria emiten dari fatwa DSN MUI, dikhawatirkan adanya rasio hutang dan pendapatan tidak halal dari unsur ribawi.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 10 tentang Kondisi Emiten yang Tidak Layak, pada point b disebutkan:

Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%).

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa hutang emiten syariah harus terhindar dari riba. Namun kami menemukan redaksi tertulis terkait hal tersebut dan mengarah kepada diperbolehkannya hutang meskipun mengandung unsur riba. Contoh dalam web resmi IDX BE tahun 2019, menyebutkan tentang DES (Daftar Efek Syariah) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala pada bulan Mei dan November.¹⁵ Dalam penentuan emiten yang menjadi kriteria seleksi saham syariah oleh OJK, pada peraturan OJK No.35/POJK.04/2017 poin kedua disebutkan sbb:

Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
- b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan

¹⁵ <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>, diakses 20 Oktober 2019 pukul 12.20 WIB.

dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Penjelasan riba sudah dipaparkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih juga dibahas secara jelas. Dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzī dari 'Amr bin Awf diperingatkan tentang *ṣulḥ* yang berkaitan dengan halal dan haram yaitu:¹⁶

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما... والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, saya membatasi pembahasan dan penelitian pada dua masalah, yaitu:

1. Sejauh mana indikasi unsur ribawi yang dimaksud dalam Emiten Syariah?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kriteria emiten syariah dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami unsur ribawi yang dimaksud dalam Emiten Syariah.
2. Memahami *maṣlaḥah mursalah* dalam kriteria penentuan emiten syariah dalam peraturan OJK.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ...*, hlm. 569.

Manfaat diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama dalam permasalahan riba yang terjadi di kalangan masyarakat dan bunga masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dan juga menjadikan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk berfikir kritis terkait permasalahan riba dan investasi pasar modal.

2. Bagi pembaca:

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau gambaran untuk peneliti-peneliti setelah ini tentang permasalahan riba, emiten maupun pasar modal syariah dalam tinjauan *maṣlahah mursalah*. Bunga masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat tentang hukum nya dalam Islam. Selain itu, bunga masih menjadi pertanyaan termasuk dalam kategori riba yang sifatnya merugikan orang lain dikarenakan ada tambahan di dalamnya atau tidak.

D. Telaah Pustaka

Selama ini masih minim penelitian yang membahas tentang saham syariah dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang banyak ditemui seperti Analisis Kinerja Saham Syariah, Perbandingan Saham Syariah vs. Saham Konvensional. Ataupun penelitian yang membahas tentang emiten syariah dari segi hukum islamnya. Penelitian yang banyak menemui seperti kinerja emiten syariah,

penelitian lapangan pada salah satu emiten dsb.

Diantara Penelitian yang membahas tentang Saham Syariah dan Fatwa DSN-MUI yakni:

1. Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah oleh Nur Fathoni(2015) yang membahas analisis fatwa DSN-MUI dalam jual beli yang menyatakan bahwa "aspek filosofis-substantif jual beli belum diperhatikan. Praktik yang diatur adalah penyediaan dana untuk membeli dan bank syariah konsisten dengan karakternya sebagai penyedia dana. Fatwa DSN-MUI belum mampu merubah bank syariah menjadi pembeli dan penjual yang sebenarnya. Prosedur jual beli yang dibangun DSN-MUI belum mampu melindungi moral jual beli yaitu khiyar."¹⁷
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah tahun 2000-2011(Studi Perbandingan dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia), Muhammad Maksum(2013). Fokus penelitian ini adalah Fatwa DSN dan MPS mengesahkan kombinasi akad *mu'āwadāt mu'āwadāt, tabarru'āt-mu'āwadāt* dan pergeseran akad *tabarru'āt* menjadi *mu'āwadāt*. Dari tiga belas bentuk pengembangan akad, DSN dan MPS berbeda posisi pada tiga bentuk kombinasi akad. DSN mengesahkan kombinasi *qard-mu'āwadāt* (ijarah), sedangkan MPS melarangnya. DSN membolehkan asuransi syariah dengan akad *tijārah* (mudarabah) dan *tabarru'*, sedangkan MPS menggunakan akad

¹⁷ Nur Fathoni, Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah, *Jurnal al-Ahkam*, UIN Walisongo, Semarang, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015.

tabarru' (hibah dan wakaf). Dalam hal akad *bai' al-'inah*, DSN membatasi kebolehnya untuk keadaan darurat saja, sedangkan MPS telah mengesahkannya sejak lembaga tersebut bersidang untuk pertama kalinya pada tahun 1997 dan digunakan untuk banyak produk. Perbedaan ketentuan tersebut terjadi karena ada hadis Nabi yang melarang kombinasi *bai'* dan *salaf*, *bai'atayn fi bai'ah*, dan *ṣafqatain fi ṣafqah*.¹⁸

3. Anita Rahmawaty tentang Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah yang membahas bahwa bunga bank dipersepsikan sama dengan riba. Dalam hal ini muncul perbedaan pendapat ulama dalam menginterpretasikan riba. Di satu sisi cenderung lebih menekankan pada aspek *legal-formal* larangan riba, yang memandang bahwa semua bentuk bunga bank adalah haram. Sementara di sisi yang lain lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba sehingga memandang bunga bank tidak identik dengan riba.¹⁹

Namun, kami masih belum menemukan penelitian yang membahas POJK tentang saham syariah yang secara khusus memaparkan tentang kekhawatiran unsur ribawi dari pihak emiten.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

¹⁸ Muhammad Maksum, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia), *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana, 2013.

¹⁹ Anita Rahmawaty, Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah, *Jurnal Dosen STAIN Kudus*. Vol. 9, No. 3, Juli 2015.

Secara bahasa *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Menurut bahasa aslinya kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa*, *yaṣluḥu*, *ṣalaḥan*, (صلح، يصلح، صلحا) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama.

Dilihat dari segi keberadaannya *maṣlaḥah* menurut syarak, maka para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعترية)

Maṣlaḥah golongan ini ialah *maṣlaḥah* yang sejalan dengan maksud umum dari syarak dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syarak.²⁰

Maṣlaḥah ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

- 1) *Al-Maṣlaḥah ad-Daruriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

- 2) *Al-Maṣlaḥah al-Hājiyyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

²⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh* (Cairo: Dār al Fikr al 'Arabiyy, t.t.), hlm. 364-366.

3) *Al-Maṣlahah al-Taḥsīniyyah* (المصلحة التحسينية), kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²¹

b. *Al-Maṣlahah al-Mulgāh* (المصلحة الملغاة)

Maṣlahah al Mulgāh adalah kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syarak sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya *maṣlahah* tersebut ialah karena adanya *maṣlahah* lain yang lebih kuat.

c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلّة)

Maṣlahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, *maṣlahah* ini juga dinamakan *muṭlaqah* karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contoh kemaslahatan ini seperti mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan al-Quran dan yang lainnya. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

1) *Pertama, al-Maṣlahah al-Garībah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al Syātībī mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.

²¹ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I* (cet. ke-2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.115-116.

- 2) *Kedua, al-Maşlahah al-Mursalāh*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syarak atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.²²

Imam al Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maşlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.

2. Tinjauan tentang Riba

Menurut *The American Heritage Dictionary language* adalah "*Interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*". Yang bermakna "Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal, dimana jumlah tersebut dinyatakan dalam persentase modal yang memiliki keterkaitan dan inilah yang dinamakan suku bunga modal". Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yaitu tambahan. Menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Menurut syari'ah, riba yaitu merujuk pada premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman. Istilah riba lebih sering dipakai untuk memaknai pembebanan hutang atas nilai

²² Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: al Nasyr, 1978), hlm. 84.

pokok uang yang dipinjamkan.²³ Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba *Qard*

Riba *Qardh* maksudnya adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba *Jāhiliyyah*

Riba *Jāhiliyyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Adapun riba jual-beli juga terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba *Faḍl*

Riba *Faḍl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi.

b. Riba *Nasī'ah*

Pada Riba *Nasī'ah*, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawinya dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Agama Islam telah menjelaskan dan menyebutkan mengenai larangan Riba²⁴ yang terdapat dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga al-Hadis. Hal ini dikarenakan posisi umum dari hadis itu sendiri

²³ Abdul Atang Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Jakarta: cet. Ke-1), September 2011, hlm. 127.

²⁴ Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, cet. ke-1 (Tim Pustaka Darul Ilmi Bogor, 2010), hlm. 56.

berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang telah dijelaskan al-Qur'an.

3. Tinjauan tentang kriteria emiten dalam POJK No.35/POJK.04/2017

Aturan POJK yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah, merujuk pada Fatwa DSN-MUI. Sehingga legalitas aturan tersebut sesuai prinsip syariah yang telah dikaji oleh DSN-MUI.

Kriteria emiten dalam POJK No.35/POJK.04/2017 yang dipaparkan antara lain:

Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
- b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Dari kriteria emiten diatas, penulis menilai adanya indikasi unsur ribawi dari segi emiten. Hal ini akan berpengaruh terhadap transaksi saham syariah yang dilakukan berasal dari emiten syariah sehingga dikeluarkannya daftar efek syariah (DES).

Sebagaimana diketahui, Fatwa DSN-MUI tentang saham syariah merujuk pemikiran ulama fikih klasik dalam merumuskan transaksi kontemporer. Dari fatwa tersebut, berkembang kriteria transaksi saham pada pasar modal syariah. Jual beli saham merupakan pengembangan dari transaksi jual beli pada masa modern. Dalam menentukan hukum Islam terkait hal-hal baru, merujuk pada

pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Mengembalikan konsep dasar mua'alah pada al-Quran dan Hadis. Argumentasi para ulama bisa diuji seberapa kuat keterkaitannya dengan konsep dasar Islam. Para ulama fikih telah merumuskan bentuk jual beli yang ideal menurut Islam dalam kerangka rukun dan syarat. Konsep jual beli ulama fikih memiliki batasan dalam syariah seperti larangan *garar* (ketidakjelasan) dan *gasy* (pemalsuan bahkan penipuan) dalam jual beli.

Untuk memperkuat argumentasi, dalam melakukan transaksi saham syariah agar sesuai prinsip-prinsip syariah. Pertama kita akan mencermati kaidah *maṣlahah* mursalah yang digunakan dalam POJK No.35/POJK.04/2017 dan mencermati kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan saham syariah. Kemudian memahami keterkaitan kaidah tersebut terhadap pengembangan muamalat *mu'āshirah*. Dengan metode pengembalian kepada konsep dasar mua'alah pada al-Quran dan Hadis. Sehingga perumusan tersebut tidak bertentangan dengan konsep Islam.

4. Dalam Kaidah fikih yang berbunyi:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa jika suatu perintah tidak bisa dilakukan secara penuh, tidak berarti perintah tersebut menjadi tidak berlaku, melainkan harus dilakukan semampunya. Dalam hal transaksi berbasis bunga yang dilakukan oleh emiten syariah, ketika tidak bisa menerapkan syariah secara menyeluruh maka jangan meninggalkan emiten syariah karena ada *maṣlahah mursalah* dalam emiten syariah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama yang didukung dengan wawancara terhadap investor saham syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan²⁵ yang secara jelas objektif, sistematis, analisis dan kritis terhadap fatwa DSN-MUI tentang saham syariah.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang penting, karena sumber data akan mempengaruhi kualitas dari penelitian. Sumber data penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan riba, fatwa dan saham syariah yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dianggap akurat karena terperinci. Data Primer yang digunakan penulis POJK, al-Qur'an, Sunnah,

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. ke-9 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 96.

maṣlaḥah mursalah, Fatwa DSN-MUI, *kitab-kitab turost* terkait riba.

Peneliti menyuguhkan gambaran riba dalam pandangan hukum Islam dan menganalisa apakah unsur ribawi yang dimaksud dalam POJK benar adanya. Dalam menentukan hal ini, peneliti memulai analisa dari Fatwa DSN-MUI yang disempurnakan secara bertahap sehingga menjadi perturan legal yakni POJK No.35/POJK.04/2017

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data ini bersifat publik yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku pendukung dan wawancara dengan para investor pasar modal syariah lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif sering menggunakan dokumentasi dan wawancara.²⁷

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen dapat berupa buku, artikel, media masa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman

²⁶ Wahyu Purtehantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.79.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cet. ke-10 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 383.

web, foto, dan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara peneliti dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.²⁸ Pertanyaan diajukan kepada responden secara lisan, untuk merangsang dan menggali jawaban responden lebih jauh. Yang diwawancarai dalam hal ini yakni investor saham syariah.

c. Metode Analisis Data

Pengumpulan data penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yakni penyusunan berupaya untuk mendeskripsikan perbandingan konsep riba. Kemudian menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya. Disamping itu, juga berupaya untuk menelaah teknik pengambilan yang digunakan dalam memutuskan dari persoalan tersebut mencoba menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Setelah itu, menganalisis dengan meninjau *maṣlahah mursalah* dalam tema ini.

Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta berhubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-11 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 170.

dianalisis.²⁹

Sejumlah fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI diklasifikasikan yang terkait dengan fatwa-fatwa pasar modal syariah. Pemilahan ini diperlukan untuk mencari fatwa-fatwa yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Kemudian mengerucut terhadap Peraturan OJK yang merujuk pada fatwa DSN-MUI tersebut, yang berkaitan dengan pasar modal syariah seperti: dasar hukum, ketentuan umum, mekanisme, syarat emiten syariah, dsb. Sehingga penelitian ini mengarah kepada Peraturan OJK dalam standar penentuan emiten syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan pokok bahasan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan pembahasan penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan memaparkan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, berisi Landasan Teori, dalam bab ini membahas tentang kerangka teoritis dan konseptual sebagai tempat bertolak dalam pembahasan tentang riba

²⁹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm.128.

dan Pasar Modal Syariah. Bab ini membahas tentang riba dan Pasar Modal Syariah secara umum tentang Tinjauan Umum Pasar Modal Syariah, Tinjauan *Maslahah Mursalah*, Tinjauan Umum Riba (Riba dalam pandangan al-Qur'an, Riba dalam pandangan Sunnah, Riba dalam Jual beli).

Bab ketiga berisi data tentang obyek yang diteliti. Pada bab ini akan membahas Emiten Syariah, Latar Belakang dikeluarkannya Peraturan OJK No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Kriteria Emiten Syariah menurut Peraturan OJK No.35/POJK.04/2017, Metodologi DSN-MUI dalam mengadopsi pemikiran Ulama tentang Emiten Syariah, serta Fatwa DSN-MUI sebagai Lembaga Fatwa Resmi.

Bab keempat berisi Analisis Data. Pada bab ini akan dibahas dua aspek, pertama adalah tinjauan masalah mursalah terhadap kriteria emiten syariah dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2017, kemudian yang kedua adalah Indikasi unsur ribawi yang dimaksud dalam Emiten Syariah.

Bab kelima, berisi Penutup. dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan akhir dari hasil-hasil penelitian dan saran-saran mengenai hasil penelitian ini. Bab ini merupakan bagian paling akhir atau penutup dari rangkain penulisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fatwa tentang bunga haram yang disebabkan termasuk kategori riba sebenarnya tidak lahir begitu saja, melainkan merupakan hasil kajian MUI yang dilakukan cukup lama, dan dalam kajian tersebut tidak jarang dihadirkan pula sejumlah pakar ekonomi untuk memberikan penjelasan mengenai bunga. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang juga diikuti oleh sejumlah utusan dari lembaga fatwa di ormas-ormas Islam pada 14-16 Desember 2003 merupakan pembahasan puncak untuk memperoleh pandangan dan masukan yang lebih memadai. Perlu pula kiranya ditegaskan bahwa dalam Ijtima' tersebut tidak terdapat satu peserta pun yang menolak bahwa bunga termasuk kategori riba yang diharamkan. Dengan kata lain, fatwa tentang keharaman bunga disetujui oleh semua peserta secara bulat, dan dianggap sebagai sebuah bentuk ijma' (konsensus) umat Islam di Indonesia.
Bunga uang, meskipun realitasnya diperselisihkan ulama mengenai status keabhsahannya, namun sebagai upaya preventif agar tidak terjatuh pada riba, maka transaksi ekonomi yang menggunakan sistem bunga diharamkan. Proses penetapan keharaman bunga uang nampak dilandasi oleh upaya preventif agar tidak terjebak lebih jauh pada praktik riba dalam bermuamalah. Hal ini dibuktikan dengan adanya

pendapat Ulama lain yang menyatakan bunga uang tidak identik dengan riba yang diharamkan. Dengan demikian, pengharamannya ditetapkan atas dasar *sadd az-Zarī'ah*.

Fatwa MUI tentang ekonomi syariah bersifat positif, atas dasar kemaslahatan, dan atas dasar kebutuhan. Sebanyak 61 fatwa bidang ekonomi syariah bersifat membolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat regulatory. Dengan demikian, tidak satupun fatwa bidang ekonomi syariah yang ditetapkan dengan menggunakan metode *sadd az-Zarī'ah*.

2. Fatwa DSN-MUI maupun POJK terkait transaksi jual beli saham syariah, masih terbatas dalam memperhatikan beberapa aspek. Seperti: aspek normatif secara formal, dan dalam merumuskannya masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Akad-akad dalam transaksi *musāhamah* digambarkan dengan sederhana untuk memenuhi kriteria rukun jual beli saham pada pasar modal syariah.
3. Pada aspek filosofis-substantif dalam transaksi jual beli saham belum diperhatikan. Praktik yang telah diatur, misalnya investor sebagai pemodal yang melakukan transaksi, sekuritas sebagai penengah dalam jual beli saham syariah, emiten termasuk penyedia barang dan pasar modal syariah sebagai tempat untuk melakukan jual beli saham. Fatwa DSN-MUI dan POJK belum memaparkan fakta-fakta dalam spekulasi yang banyak terjadi dalam pasar modal syariah. Bahkan aplikasi pada mayoritas sekuritas, yang secara otomatis menyediakan RDN

konvensional dan RDN syariah pada awal pembukaan RDN. Sehingga sangat memungkinkan para investor syariah, juga akan menggunakan akun RDN konvensional pada suatu hari nanti.

4. Pada beberapa aspek penelitian yang kita lakukan, baik saat wawancara ataupun literasi, para investor tidak mengalami keraguan akan adanya unsur ribawi dalam melakukan transaksi saham syariah. Investor berkeyakinan bahwa apa yang dihasilkan oleh DSN terkait produk dalam pasar modal syariah dan sebagainya, sudah melalui pertimbangan yang sangat dalam. Investor akan tetap melakukan investasi pada pasar modal, karena para ulama sudah berijtihad sudah berusaha dan dikeluarkan hasilnya, diperbolehkan melalui kriteria-kriteria tersebut.
5. Terkait penelitian ini, berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa jika suatu perintah tidak bisa dilakukan secara penuh, tidak berarti perintah tersebut menjadi tidak berlaku, melainkan harus dilakukan semampunya. Dalam hal transaksi berbasis bunga yang dilakukan oleh emiten syariah, ketika tidak bisa menerapkan syariah secara menyeluruh maka jangan meninggalkan emiten syariah karena ada *maṣlahah mursalah* dalam emiten syariah tersebut.

B. Saran

1. DSN-MUI dan POJK perlu memperhatikan aspek filosofis-substantif lebih serius. DSN-MUI dan POJK perlu menelisik lebih dalam aplikasi sekuritas bahkan menjauhkan investor syariah pada kemungkinan-kemungkinan yang mengarah pada transaksi jual beli saham konvensional.
2. Kita berharap pasar modal syariah dalam hal-hal tertentu menjadi lebih kompetitif dibandingkan berinvestasi pada beberapa lembaga keuangan yang lain, sehingga menarik minat investor sebanyak-banyaknya dan pasar modal syariah semakin berkembang.
3. Beberapa emiten atau beberapa saham yang tidak masuk kategori saham syariah (DES) memperbaiki intern perusahaan sehingga bisa masuk kategori saham syariah (DES) dan dapat membangun kepercayaan investor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI.

al-Anṣārī al-Qurṭūbī, Muḥammad bin Aḥmad, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*,

Beirut: Maktabah Ashriyah, 2011

al-Qursī ad-Dimasiqī, Imād ad-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl Ibn Kaṣīr, *Tafsīr*

al-Qur'ān al-'Aẓīm, Kairo: Maktabah aṣ-Ṣafā, 2004.

al-Wahidi, Abi al-Hasan Ali bin Ahmad, *Asbābu an-Nuzūl*, Dār al-Hadīṣ, Kairo,

2003.

as-Ṣabūni, Muḥammad 'Ali, *Ṣafwatu Tafāsīr*, cet. ke-10, Kairo: Dār ash-Ṣabūni,

t.t.

B. Al-Hadis/ Ilmu Hadis

al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fath al-Bārī bi Syark Ṣhaḥīh Bukhārī*, cet. ke-4,

Riyadh: Dār Tayyibah, 2011.

C. Fikih/ Usul Fikih

Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'I*,

Bogor: Al-Azhar, 2003.

al-Gazālī, Abu Ḥamid, *al Mustasfa min 'Ilm al-Ushūl*, jilid I, Beirut: Dār

al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

al-Jazīrī, Abdurrahman bin Muḥammad, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-'Arba‘ah*, vol.II, (Kairo: Maktabatu Shafā, 2003.

al-Khatib, Muḥammad Ajjaj, *Ushūl al-Hadīs, ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

az-Zuḥailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke-5, Dar al-Fikr, Suria, 1989.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqhi I*, cet. ke-2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: al Nasyr, 1978.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009.

Zahrah, Muḥammad Abu, *Ushūl al-Fiqh*, cet. ke-1, Beirut: Dar al Fikr al ‘Arabiy, 1958.

D. Peraturan Perundang-undangan

POJK No.17/POJK.04/2015

POJK No.35/POJK.04/2017

E. Kamus

Munawwir, Ahman Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka, 2005.

Wuliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

F. Jurnal

Adlan, Muhammad, Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, Juni 2018, hlm. 108

Antoni & Bachtiar Rahman Halik Mekanisme Penerbitan Saham Syariah pada Emiten Syariah, *Jurnal Cross Border*, Vol. 5, No. 1, Januari 2022.

Aris, Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 11, No. 1, Januari 2013

Fathoni, Nur, Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah, *Jurnal al-Ahkam*, UIN Walisongo, Semarang, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015.

Hendri Hermawan Adinugraha & Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018.

Nazar, Jhordy Kashoogie, *Regulatory and Financial Implications of Sukuk's Legal Challenges for Sustainable Sukuk Development in Islamic Capital Market*. Paper dipresentasikan pada 8th International Conference on Islamic Economics and Finance. Center for Islamic

Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation: 1. Seif I. Tag el-Din, *Capital and Money Market of Muslims: The Emerging Experience in Theory and Practice*.

Rahmawaty, Anita, Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah *Jurnal Dosen STAIN Kudus*. Vol. 9, No. 3, Juli 2015.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, 21. Paper dipresentasikan pada *the Conference on Managing and Implementing Interest Free Banking/Islamic Financial System*, Centre for Management Technology, supported by Bank Islam Malaysia Berhad, Concorde Hotel, Kuala Lumpur, January 25-26, 1994.

G. Website

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/-S-tatistik-Reksa-Dana-Syariah---Oktober-2019.aspx>, diakses 3 Maret 2021 pukul 10.12 WIB.

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>, diakses 20 Oktober 2019 pukul 12.20 WIB.

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>, diakses Kamis 7 Maret 2019 pkl 09.56 WIB.

Pontjowinoto Iwan, *Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal* dalam [//www.dilibrary.net/17](http://www.dilibrary.net/17)

H. Lain-lain

- Abdalloh, Irwan, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2018.
- Adam, Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- al-Miṣrī, Rāfiq Yūnus, *al-Jāmi' fī uṣūl al-Ribā*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2001
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Arifin, Muhammad, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, cet. ke-1, Tim Pustaka Darul Ilmi Bogor, 2010.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, cet. ke-1, Mizan: Bandung, 2015.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- El-Ghamal, M. Amin, *The Economics of 21st Century Islamic Financial Jurisprudence*, 2016.
- Hakim, Abdul Atang, *Fiqih Perbankan Syariah*, Jakarta, cet. ke-1, 2011.
- Hendra, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Medan:2016.
- Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, Jakarta: Emir, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2017.
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Maksum, Muhammad, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank*

- Negara Malaysia), Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana, 2013.
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Amanah Bunda Sejahtera, 1997.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Materi pembahasan *Bahtsul Masail Nasional (BMN)* antar Ma'had Aly Universitas dan Pondok Pesantren yang dilaksanakan di pondok al-Rifa'ie Malang pada tanggal 11-12 Februari 2019
- Metwally, Mokhtar M., *The Role of the Stock Exchange in an Islamic Economy*, dalam *An Introduction to Islamic Economics and Finance*, Kuala Lumpur: CERT Publications, 2005.
- Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam*, Yogyakarta: UPP STIM YKNP, 2017.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-11, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nurul Huda & Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Pedoman Penetapan Fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/IX/1997 tanggal 2 Oktober 1997
- Purtehantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press,

2002.

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,

Jakarta: Erlangga, 2016.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-8, Jakarta:

Kencana, 2017.

Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana,

2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, cet. ke-10, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. ke-9, Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Susanto, Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*

Nasional, cet. ke-2, Jakarta: PT Intermedia, 2003.

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*

Nasional, 2006.

Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*,

Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Alqur'an dan masalah perbankan*, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, t.t.